

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian-pengertian

1. Bank

Dilihat dari kegiatan usahanya bank dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang kegiatan utamanya menerima simpanan dari masyarakat dan atau pihak lainnya kemudian mengalokasikannya kembali untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran (Dahlan, Siamat, 1993 - 12).

Beberapa penulis lain memberikan definisi bank diantaranya menurut :

Howard D. Grosse dan George H. Hempel.

Bank adalah suatu organisasi yang menggabungkan usaha manusia dan sumber-sumber keuangan untuk melaksanakan fungsi bank dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat dan untuk memperoleh keuntungan bagi pemilik bank. (1)

F.E.Perry

Bank adalah suatu badan usaha yang transaksinya berkaitan dengan uang, menerima simpanan (deposits) dari nasabah, menyediakan dana atas setiap penarikan, melakukan penagihan cek-cek atas perintah nasabah, memberikan kredit dan atau menanamkan kelebihan simpanan tersebut sampai dibutuhkan untuk pembayaran kembali. (2)

- 1) Howard D. Grosse dan George H. Hempel.
Management Policies for Comercial Banks, Prenfice Hal.
- 2) F.E.Perry . A Dictinary of banking 2nd Edition
MacDonald and Evens. 1983

Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sedangkan bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Deposito Berjangka.

Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, (Pasal 1) menyatakan bahwa deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak penyimpanan dengan bank yang bersangkutan.

3. Manajemen Dana Bank

Masalah manajemen adalah suatu masalah yang tidak terlepas dari suatu perusahaan, jika manajemen dijalankan dengan baik, maka dapat menunjang semua tugas yang dibebankan. Oleh karena itu manajemen dalam perusahaan merupakan faktor yang penting yang harus dipenuhi sebagai kebutuhan pokok dalam setiap perusahaan. Terlebih bagi perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yaitu perbankan, tentu perusahaan memiliki manajemen yang bersifat atau menitik beratkan kepada manajemen dana bank.

Disini penulis akan mengemukakan definisi dana bank dari beberapa para ahli, diantaranya Drs. M. Simungan :

Manajemen Dana Bank ialah suatu proses pengelolaan penghimpunan dana-dana masyarakat kedalam bank dan pengalokasian dana-dana tersebut bagi kepentingan bank dan masyarakat pada umumnya serta pemupukannya secara optimal melalui pergerakan semua sumber daya yang tersedia demi mencapai tingkat rentabilitas yang memadai sesuai dengan batas ketentuan peraturan yang berlaku. (3)

Jonker Sihombing :

Funds Management atau Manajemen Dana bank dapat diartikan pada kedua sisi dari neraca bukan hanya melihat bagaimana manajemen mobilisasi dana itu sendiri tetapi juga manajemen penggunaan dana yang dimaksud. (4)

Dari kedua pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa pada dasarnya manajemen dana bank merupakan suatu proses kegiatan penghimpun dana dan sekaligus mengalokasikan kembali penggunaannya bersama-sama sumber daya yang ada dan ketentuan-ketentuan berlaku dalam rangka memaksimalkan keuntungan.

Adapun ruang lingkup kegiatan manajemen dana bank pada pengertian di atas ialah :



- 3) Drs.M.Sinungan. Manajemen Dana Bank
1992. Hal : 55
- 4) Drs. Jonker Sihombing. Pengantar Funds Management
Untuk Perbankan, LPPL 1990. Hal : 6

1. Kegiatan bank adalah menghimpun dana dari berbagai sumber yang ada.
2. Bank berusaha untuk tetap menjaga kredibilitas masyarakat dan memelihara posisi likuiditasnya agar tetap pada kondisi yang likuid.
3. Penggunaan dana dalam bentuk penempatan baik itu jangka pendek maupun jangka panjang diarahkan kepada pencapaian profitabilitas yang optimal.

Dilihat dari ruang lingkup di atas dapat terlihat bahwa manajemen dana tersebut sangat penting peranannya di dalam menjalankan usaha perbankan, sehingga manajemen dana yang efektif sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dana secara menyeluruh atas suatu bank.

B. Sumber dana, Penggunaan Dana dan Ketentuan Dalam Penarikan Dana.

Dana ialah uang tunai atau aktiva lainnya yang segera dapat diuangkan yang tersedia atau disisihkan untuk maksud tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan dana bank ialah sejumlah uang yang dipercayakan oleh masyarakat atau pihak ketiga kepada bank, baik berasal dari pemilik modal atau pihak ketiga lainnya untuk dimanfaatkan sesuai cara-cara yang lazim digunakan dalam dunia perbankan.

Dana merupakan suatu dasar utama untuk kelangsungan hidup bank. Suatu bank tanpa memiliki sumber dana maka bank tersebut tidak dapat melakukan suatu kegiatan apapun termasuk pembayaran gaji kepada karyawan, dan dana yang diperoleh diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan laba seperti yang diharapkan.

Untuk itu penulis akan menjabarkan lebih lanjut sumber-sumber dana ini.

1. *Sumber-sumber dana.*

Sumber dana terbagi dalam tiga kategori, (Siamat, Dahlan, 1993 : 99) yaitu :

a. Dana Pihak Ketiga.

- 1). **Giro** adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan, sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 pasal 1 dan bagi seseorang atau perusahaan yang menyimpan uangnya dalam bentuk giro mendapatkan jasa giro dari bank dan bentuk setiap bank berlainan.
- 2). **Deposito Berjangka** adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpanan dengan bank yang bersangkutan, sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 Pasal 1 dan ketentuan untuk menyimpan dalam bentuk deposito berjangka setiap bank berlainan tergantung kebijaksanaannya masing-masing.
- 3). **Sertifikat Deposito** adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan atau merupakan surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang merupakan pengakuan hutang dari bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang dapat diperjualbelikan, sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 pasal 1. Imbalan atas simpanan ini berupa bunga dan dapat dibayar dimuka (diskonto) pada waktu menerbitkan atau dibelakang pada waktu mencairkan berikut bunganya.

4). Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu, sesuai Undang-Undang No. 7 tahun 1992 Pasal 1. Dan untuk jenis tabungan yang ada di Bank Danag ada tiga jenis tabungan yaitu Tabungan Bank X, Tabungan Pelajar dan Tabungan Haji.

b. Dana Pihak Ketiga Lainnya.

- 1). Dana Transfer yaitu dana yang akan ditransfer oleh nasabah melalui bank sepanjang dana itu belum diterima oleh si penerima kiriman tersebut.
- 2). Obligasi yaitu surat hutang yang berjangka waktu lebih dari satu tahun dan dengan suku bunga tertentu yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menarik dana dari masyarakat.
- 3). Pinjaman Luar Negeri yaitu merupakan pinjaman dari bank atau non bank yang akan mengembalikan / menyebabkan kewajiban untuk membayar kembali.
- 4). Saham yaitu surat bukti kepemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberikan hak menurut ketentuan dalam anggaran dasarnya.
- 5). Pinjaman Antar bank yaitu suatu pinjaman dari Bank lain untuk memenuhi kebutuhan akan dana baik dana itu bersifat jangka pendek maupun jangka menengah.

a). *Call Money* ialah dana rupiah yang dipinjamkan oleh bank dari bank lain.

b). *Deposit On Call* ialah dana yang bersumber baik dari pihak ketiga atau lembaga keuangan yang penarikannya dilakukan dengan pemberitahuan sebelumnya. *Deposit On Call (DOC)* ini biasanya disukai oleh deponan yang kegiatan usahanya tidak membutuhkan likuiditas.

6). **Setoran Jaminan** yaitu dana yang berasal dari setoran Jaminan nasabah yang diterima oleh bank, misalnya dalam rangka pembukaan *Letter Of Credit*.

7). **Dana dari Bank Indonesia** yaitu dana bantuan yang diberikan kepada bank-bank yang mengalami kesulitan dalam likuiditasnya, namun sejak deregulasi tanggal 1 Juni 1983 fasilitas ini diubah bentuknya oleh Bank Indonesia menjadi fasilitas diskonto. Fasilitas Diskonto ialah penyediaan dana jangka pendek dengan cara pembelian promes yang diterbitkan oleh bank-bank atas dasar diskonto.

c. Dana Sendiri.

Sumber Dana Sendiri ini adalah modal sendiri atau dana yang berasal dari para pemilik bank atau para pemegang saham.

Sedangkan modal sendiri itu di bagi ke dalam lima bagian yaitu :

1). Modal yang disetor.

Adalah merupakan jumlah uang yang secara efektif disetor oleh para pemegang saham saat berdirinya bank.

2). Laba yang ditahan.

Adalah laba atau pendapatan yang seharusnya milik para pemegang saham dan dimasukkan kembali ke dalam modal kerja perusahaan.

3). Laba tahun berjalan.

Adalah laba yang diperoleh bank dalam kegiatan operasionalnya pada tahun buku berjalan.

4). Cadangan-cadangan.

Cadangan ini merupakan sebagian dari laba yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal atau cadangan lainnya.

5). Agio Saham.

Adalah selisih lebih antara nilai nominal saham dengan harga jualnya.

Selain itu dari beberapa orang ahli yang mengelompokkan lebih lanjut dana-dana tersebut ke dalam kelompok tertentu yaitu :

Jonker Sihombing :

Meninjau dana dari segi sensitifitasnya terhadap suku bunga, yaitu dana yang sangat terpengaruh oleh tingkat suku bunga yang berlaku atau disebut *rate sensitivity* dan sebaliknya yaitu *unsensitivity*. Adapun yang termasuk kedalam *rate sensitivity* adalah dana masyarakat, dana dari pasar uang dan dana dari nasabah institusional. Sedangkan yang termasuk *rate unsensitivity* yaitu kredit likuiditas Bank Indonesia, modal sendiri. (5)

Teguh Pudjo Mulyono :

Meninjau dana menurut sumbernya dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu dana *ekstern* dan dana *intern*. Dana *ekstern* adalah dana yang dihimpun dari luar bank seperti giro, deposito berjangka, tabungan, pinjaman yang diterima. Sedangkan dana *intern* yaitu dana yang berasal dari dalam bank itu sendiri yaitu modal, cadangan dan lain-lain . (6)

Dana ekstern yang dihimpun bank merupakan dana pihak ketiga yang akan menimbulkan suatu kewajiban bagi bank yang bersangkutan yaitu berupa nilai nominal ditambah dengan biaya bunga yang harus dikeluarkan oleh bank sebagai imbalan atas dana yang diterimanya. Biaya bunga tersebut dapat dihitung terpisah berdasarkan besarnya jumlah masing-masing komponen sumber dana. Besarnya biaya dana atau *cost of fund* ini juga tergantung pada besarnya kewajiban minimum yang dibutuhkan oleh Bank Indonesia.

- 5) Sihombing, Jonker.1990 : 31
- 6) Teguh Pudjo Mulyono. 1992 : 220


Semakin besar cadangan wajib minimum semakin tinggi biaya dananya, karena prosentase yang dapat dipasarkan mengecil jumlah dana yang dapat dipasarkan berasal dari jumlah dana yang berhasil dihimpun setelah dikurangi dengan dana untuk pemeliharaan cadangan wajib minimum, dana yang dapat dipasarkan ini biasa disebut dengan *loanable funds*.

Masalah biaya dana (Siamat Dahlan, 1993 : 115) memberikan dua konsep perhitungan biaya dana yaitu :

a. Metode biaya dana rata-rata historis.

Merupakan konsep yang sederhana digunakan dalam mengestimasi biaya dana bank yaitu dengan menghitung biaya dananya dengan menjumlahkan seluruh biaya yang dikeluarkan yang berkaitan dengan penghimpunan dana dan pinjaman lainnya dibagi dengan total dana yang dihimpunnya.

Perhitungan metode biaya dana rata-rata historis dapat dilihat sebagai berikut :



TABEL II.1
KOMPOSISI SUMBER DANA PT. BANK DANAG
METODE BIAYA DANA RATA-RATA HISTORIS
31 MARET 1996
(Dalam Jutaan Rupiah)

SUMBER DANA	JUMLAH DANA	TINGKAT BUNGA PERTAHUN (%)	JUMLAH BIAYA
■ Giro	2.992.024,00	5,00	149.601,20
■ Deposit On Call	955.287,00	12,00	114.634,44
■ Deposit Berjangka	9.367.923,00	15,00	1.405.188,45
■ Sertifikat Deposito	495.258,00	14,08	69.732,33
■ Tabungan	2.421.725,00	14,00	339.041,50
■ Kewajiban lain	538.865,00	0,00	0,00
JUMLAH	16.771.082,00		2.078.197,92


Biaya dana rata-rata historis untuk keseluruhan dana yaitu :

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Total biaya dana}}{\text{Total dana}} \times 100 \% \\
 = & \frac{2.078.197,92}{16.771.082,00} \times 100 \% \\
 = & \underline{\underline{12,39 \%}}
 \end{aligned}$$

b. Metode biaya dan rata-rata tertimbang :

Konsep perhitungan biaya dana ini pada dasarnya merupakan konsep paling menggambarkan biaya dan bank yang sesungguhnya, karena pada konsep ini perhitungan biaya dana dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung sumber dana yang berbiaya sesuai dengan prosentase komposisi sumber dana dan juga memperhitungkan prosentase dari cadangan minimum. Perhitungan biaya dana di bawah ini akan berbeda-beda dengan perhitungan dengan metode terdahulu. Perbedaan ini dikarenakan perhitungan pada metode terdahulu belum memperhitungkan cadangan wajib minimum 2%, sehingga perhitungan pada metode ini biaya dana akan lebih besar.

Adapun perhitungan biaya dana atas dasar metode rata-rata tertimbang adalah sebagai berikut :



TABEL : II . 2
KOMPOSISI SUMBER DANA FT. BANK DANAG
METODE RATA-RATA TERTIMBANG
31 MARET 1996
(Dalam Jutaan Rupiah)

SUMBER DANA	JUMLAH DANA	KOMPOSISI DANA %	RATE %	RATE *) EFEKTIF	KONTRIBUSI BIAYA
1. GIRO	2.992.024,00	17,84	5,00	5,10	0,9098
2. DEPOSIT ON CALL	955.287,00	5,70	12,0	12,14	0,6977
3. DEPOSITO BER - JANGKA	9.367.923,00	55,86	15,00	15,30	8,5466
4. SERTIFIKAT DEPO SITO	495.258,00	2,95	14,08	14,36	0,4236
5. TABUNGAN	2.421.725,00	14,44	14,00	14,28	2,0620
6. KEWAJIBAN LAIN	538.865,00	3,21	0,00	0,00	0,0000
JUMLAH	16.771.082,00	100	-----	COLF. :	12,6397

Sumber : Neraca Publikasi PT. Bank Danag.

Keterangan

*) Asumsi Reserve Requirement 2 %

COLF. : Cost Of Loanable Funds.

Perhitungan biaya dana ini sangat diperlukan bagi suatu bank karena beberapa alasan sebagai berikut :

- a). Bank dapat mengetahui sumber dana yang murah yang tersedia di pasar yaitu dana yang mempunyai rate efektif di bawah *COLF (Cost Of Loanable Funds)* yaitu seperti Giro, *Deposit On Call (DOC)*.
- b). Bank dapat menentukan keuntungan yang harus diperoleh atas aktiva produktifnya yaitu dengan menetapkan lending rate diatas *COLF*.

2. Penggunaan Dana

Pada prinsipnya (Siamat, Dahlan, 1993 : 125) penggunaan dana dapat diklasifikasikan berdasarkan :

a. Prioritas Penggunaan Dana.

Dana dipergunakan berdasarkan urutan prioritas atau berdasarkan tingkat likuiditas yaitu dalam bentuk :

1). Cadangan Primer atau Primary Reserve

Cadangan ini dimaksudkan antara lain untuk memenuhi ketentuan likuiditas wajib minimum untuk keperluan operasi termasuk untuk memenuhi semua penarikan simpanan dan permintaan kredit kepada nasabah. Cadangan ini terdiri dari atas uang kas yang ada dalam bank, saldo rekening pada bank sentral (Bank Indonesia) dan biasanya disebut sebagai komponen alat likuid. Bank selalu menjaga posisi alat likuid, ini untuk menjaga adanya penarikan-penarikan dana oleh masyarakat yang tidak terduga, sehingga kondisi bank dalam keadaan likuid.

2). Cadangan Sekunder.

Cadangan ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan likuiditasnya yang jangka waktunya kurang dari satu tahun. Tujuan utama cadangan ini semata-mata untuk tujuan likuiditas dan untuk memperoleh keuntungan.

3). Penyaluran Kredit.

Penyaluran Kredit adalah merupakan kegiatan utama dari bank, untuk memperoleh sumber pendapatan utama, karena sebagian besar pendapatan bank didapat dari pendapatan kredit yang diberikan pihak ketiga.

4). Investasi.

Prioritas terakhir penggunaan dana bank adalah investasi, yaitu penanaman dana dalam bentuk surat-surat berharga berjangka panjang, dan tujuan utama daripada investasi adalah untuk memperoleh keuntungan.

b. Penggunaan Dana Menurut Sifat Aktiva.

Yang dimaksud disini adalah pengalokasian dana kedalam bentuk aktiva yang dapat memberikan hasil dan tidak memberikan hasil bagi bank yang bersangkutan. Berdasarkan sifat aktivanya penggunaan dana dapat dikelompokkan kedalam dua bagian yaitu aktiva yang menghasilkan atau disebut *earning assets* dan aktiva yang tidak menghasilkan disebut *non earning assets*.

Adapun yang termasuk kedalam earning assets adalah :

1). *Deposito Berjangka Pada Bank Lain.*

Yaitu penempatan dana dalam bentuk deposito kepada bank lain yang disebut deposito atas nama bank. Deposito ini bersifat sama seperti jenis deposito pihak ketiga yaitu simpanan berjangka dengan waktu tertentu biasanya satu, tiga, enam, dua belas dan dua puluh empat bulan dan bunga yang berlaku untuk setiap bank berbeda tergantung kebijaksanaan masing-masing bank.

2). *Call Money*

Adalah dana dalam rupiah yang dipinjamkan kepada bank lain dalam pasar uang.

3). *Surat-Surat Berharga*

Penanaman dana dalam surat-surat berharga sebagai aktiva produktif meliputi surat-surat berharga jangka pendek yang digunakan sebagai cadangan sekunder dan surat-surat berharga jangka panjang yang dimaksudkan untuk mempertinggi profitabilitas.

Penanaman dana dalam surat-surat berharga tersebut antara lain meliputi :

- a) Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
- b) Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)
- c) Wesel dan Promes yang diendors bank lain
- d) Aksep atau Promes dalam rangka *Call Money*
- e) Kertas perbendaharaan atas beban negara
- f) Berbagai macam obligasi
- g) Sertifikat Danareksa
- h) Saham-saham yang terdaftar pada bursa efek.

4). *Kredit yang diberikan.*

Kegiatan atau usaha bank yang utama adalah pemberian kredit. Menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1992, tentang Perbankan yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

5). Penempatan dana pada bank lain di dalam negeri maupun di luar negeri. Penempatan dana tersebut dapat berupa simpanan berjangka dan jenis simpanan lainnya.

6). *Penyertaan Modal*

Adalah penanaman dana bank dalam bentuk saham secara langsung pada bank atau lembaga keuangan lain yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Penulis perlu tambahkan bahwa nomor satu, dua dan tiga adalah termasuk ke dalam instrumen penempatan dana cadangan sekunder (secondary reserve).

3. *Ketentuan Di Bidang Giro*

Menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Bab I Pasal 1, yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam penghimpunan dana (Widjanarto, 1994 : 55) setiap bank harus memperhatikan ketentuan yang telah digariskan oleh bank Indonesia dibidang penarikan / penghimpun dana.

a. *Ketentuan di Bidang Giro*

Dalam hal akan menerima nasabah baru, bank harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1). Kepada calon nasabah harus diminta data-data berupa tanda bukti diri (berupa KTP, Paspor, SIM dan lain-lain) dan kartu tanda tangan pada bank harus sama dengan tanda tangan kartu bukti diri. Sesuai Surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/122/KEP/DIR. Tanggal 5 Januari 1996, dalam hal pembukuan rekening maka bank harus meminta data yang lengkap kepada calon nasabah mengenai tanda bukti diri, nomor pokok wajib pajak, akte pendirian/anggaran dasar bagi perusahaan yang berbentuk hukum serta bank harus meneliti kebenaran identitas nasabah.
- 2). Calon nasabah harus memiliki referensi tertulis dari pihak ketiga yang dikenal baik oleh bank (biasanya referensi tersebut dari nasabah bank yang bersangkutan) atau dari pejabat bank sendiri yang mengenal baik calon nasabah tersebut.
- 3). Bila calon nasabah berupa suatu badan usaha, maka calon yang bersangkutan harus menyerahkan akte pendirian atau anggaran dasar perusahaan / badan usaha yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan KUHD dan atau Undang-Undang / Peraturan pemerintah.
- 4). Terhadap calon nasabah harus dilakukan penelitian, apakah nama yang bersangkutan tercantum dalam daftar hitam yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Jika masih tercantum maka permintaannya untuk menjadi nasabah harus ditolak.

- 5). Apabila syarat tersebut di atas telah dipenuhi, maka nama yang bersangkutan termasuk nama aliasnya (bila calon nasabah adalah percerangan), dan alamat lengkap harus dicatat untuk mengetahui kebenaran alamat tersebut dan sebaiknya dilakukan pengecekan oleh bank.
- 6). Kepada calon nasabah yang bersangkutan, bank harus membuat perjanjian pembukaan rekening yang ditanda tangani nasabah yang antara lain harus memuat hal-hal sebagai berikut :
- a. Apabila cek / bilyet giro yang ditarik oleh nasabah diajukan kepada bank ternyata dananya tidak mencukupi, maka cek / bilyet giro tersebut ditolak oleh bank sebagai cek / bilyet giro kosong.
 - b. Penarikan cek / bilyet giro oleh nasabah atas dana yang belum efektif dan ditolak pembayarannya oleh bank (cross-clearing) juga diperlakukan sebagai penarikan cek / bilyet giro kosong.
 - c. Bila dalam jangka waktu enam bulan nasabah menarik cek / bilyet giro kosong sebanyak tiga kali, termasuk penarikan pada bank lain, maka rekening yang bersangkutan segera ditutup oleh bank, dan nama nasabah / perusahaan tersebut dimasukkan kedalam daftar hitam penarik cek / bilyet giro kosong oleh Bank Indonesia.
 - d. Jika nama nasabah tercantum dalam daftar hitam yang dikeluarkan Bank Indonesia, maka rekeningnya pada bank tersebut akan ditutup pula.
 - e. Apabila rekening nasabah ditutup, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan sisa buku cek / bilyet giro pada bank.
- 7). Kopi perjanjian pembukaan rekening koran yang antara lain memuat hal tersebut pada butir enam diatas harus diberikan kepada nasabah yang bersangkutan.

8). Dalam menyediakan buku formulir cek / bilyet giro kepada nasabah, hendaknya diperhatikan bonafiditas nasabah yang bersangkutan. Untuk nasabah yang belum diketahui bonafiditasnya, misalnya karena baru membuka rekening, hendaknya diberikan cek / bilyet giro yang isinya tidak begitu banyak, misalnya sepuluh lembar. Hal tersebut guna mengurangi kemungkinan penyalahgunaannya oleh nasabah yang tidak bertanggung jawab.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SE. BI) No. 12/8/UPBP. tanggal 9 Agustus 1979.

b. Ketentuan di Bidang Deposito.

Untuk bank-bank pemerintah, dalam hal deposito ini semula berlaku Instruksi Presiden No. 28 tahun 1968, dan diatur lebih lanjut tentang suku bunganya dengan SE. Direksi BI No. 5/4/KEP/DIR, tertanggal 31 Mei 1972. Kemudian diatur lebih lanjut dengan SK. Direksi BI No. 22/65/KEP/DIR. Dan SE. BI No. 16/2/UPUM. Tertanggal 1 Juni 1993 perihal deposito berjangka pada bank-bank Pemerintah dan Bapindo. Dengan SE. Direksi BI. No. 22/65/KEP/DIR. Dan SE. BI No. 22/135/UPG. Tanggal 1 Desember 1989 (Pakdes), maka ketentuan tentang deposito berjangka pada bank Pemerintah dan Bapindo itu dicabut, yang berarti semua bank dibebaskan untuk mengatur sendiri ketentuan suku bunga bagi deposito masing-masing sesuai dengan kebutuhan.

Bagi Bank umum swasta, ketetapan tentang suku bunga deposito berjangka belum pernah diadakan, dan ketetapan suku bunga untuk bank-bank pemerintah itu dapat dijadikan pedoman oleh bank swasta. Namun dengan dikeluarkannya ketentuan 1 Desember 1989, maka saat ini semua bank bebas menentukan bunga deposito masing-masing.

c. Ketentuan di Bidang Sertifikat Deposito.

Semula penerbitan sertifikat deposito oleh bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) harus mendapat izin lebih dahulu dari Bank Indonesia (SE. BI No. 17/2/UPUM. Dan SK. Direksi BI No. 17/44/KEP/DIR. Tanggal 22 Oktober 1984 perihal penerbitan sertifikat deposito oleh bank umum dan bank pembangunan. Namun sejak dikeluarkannya SE. BI No. 21/27/UPG. Dan SK. Direksi BI No. 21/48/KEP/DIR. Tanggal 27 Oktober 1988 tentang penerbitan sertifikat deposito oleh Bank dan LKBB, izin ini tidak diperlukan lagi dalam pengertian bahwa bank diberikan kebebasan didalam mengatur didalam ketentuan sertifikat deposito. Adapun ketentuan penerbitan sertifikat deposito adalah sebagai berikut :

- 1). Dalam rangka pengalihan dana masyarakat, bank dan LKBB, diperkenankan menerbitkan sertifikat deposito tanpa meminta persetujuan Bank Indonesia.
- 2). Sertifikat deposito hanya dapat diterbitkan dalam rupiah dengan nilai nominal sekurang-kurangnya Rp 1 juta.
- 3). Jangka waktu sertifikat deposito sekurang-kurangnya tigapuluh hari dan selama-lamanya duapuluh empat bulan.
- 4). Sertifikat deposito dapat diperjualbelikan di pasar uang, sehingga untuk melindungi pemegangnya diperlukan keseragaman bentuk, isi dan redaksinya. Untuk itu maka warkat sertifikat deposito harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a). Kata-kata SERTIFIKAT DEPOSITO dan DAPAT DIPERDAGANGKAN ditulis dalam ukuran besar sehingga mudah dilihat.
- b). Nomor seri dan nomor urut.
- c). Nama dan tempat kedudukan penerbit.
- d). Nilai nominal dalam rupiah.
- e). Tanggal dan tempat penerbitan.
- f). Tingkat bunga atau diskonto.
- g). Pernyataan bahwa penerbit mengikat diri untuk membayar sejumlah uang tertentu dalam rupiah pada tanggal dan tempat tertentu.
- h). Tanda tangan direksi atau pejabat yang berwenang dari penerbit.
- i). Tanda tangan pejabat dari kantor cabang di tempat sertifikat deposito harus dicantumkan klausul yang sekurang-lurangnya menyatakan bahwa :
 - a). Penerbit menjamin sertifikat deposito dengan seluruh harta dan piutangnya.
 - b). Sertifikat deposito dapat diperjualbelikan dan dapat dipindahtangankan dengan cara penyerahan.
 - c). Pelunasan dilakukan pada tanggal jatuh tempo atau sesudahnya dengan menyerahkan kembali warkat sertifikat deposito yang bersangkutan oleh pembawa.

d. Ketentuan di Bidang Tabungan.

Bank Umum Swasta Nasional dan Bank Tabungan Swasta dapat dipertimbangkan untuk ikut serta dalam Tabanas dan Taska setelah memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah digariskan oleh Bank Indonesia.

Namun sejak dikeluarkannya Pakto 1988 semua bank di Indonesia, termasuk bank asing diperkenankan mengembangkan sendiri berbagai jenis tabungan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Batasan yang ditetapkan dalam pakto 1988 antara lain :

- 1). Tabungan hanya dapat diselenggarakan dalam rupiah.
- 2). Penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi kantor bank tersebut atau alat yang disediakan untuk keperluan tersebut dan tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro dan surat perintah pembayaran lainnya yang sejenis.
- 3). Penarikan tidak boleh melebihi suatu jumlah tertentu sehingga menyebabkan saldo tabungan lebih kecil dari saldo minimum (SE. BL No. 21/20/UPG. Tanggal 27 Oktober 1988).

Terakhir dengan SK. Direksi BL No. 22/63/KEP/DIR dan SE. BL No. 22/133/UPG. Tanggal 1 Desember 1989 telah dicabut semua ketentuan tentang Tabanas, Taska dan sebagainya, termasuk SE. BL No. 21/20/UPG. Tanggal 27 Oktober 1988 tersebut diatas. Kendati demikian, SK. ini tidak mengubah syarat-syarat tentang penyelenggaraan tabungan, hanya mencantumkan penegasan tentang pencabutan jaminan atas Tabanas oleh Bank Indonesia.